

**KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP ANAK TIRI
DAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM SATU KARTU KELUARGA
YANG JIKA BAPAKNYA MENINGGAL DUNIA
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SARI RAHMATULLAH

02011281924132

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : SARI RAHMATULLAH
NIM : 02011281924132
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERATA

JUDUL :


**KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP ANAK TIRI
DAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM SATU KARTU KELUARGA
YANG JIKA BAPAKNYA MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Telah Lulus Dengan Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Meperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Agustus 2023

Menyetujui :


Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H

NIP. 1958011519830310006

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H

NIP. 196405301989031002

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sari Rahmatullah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924132
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja/ 20 Januari 2001
Fakultas : Fakultas Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwasanya skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam tulisan.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, maka saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 23 September 2023



Sari Rahmatullah

NIM. 02011281924132

MOTTO

“Sebaik-baiknya penolong ialah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala”

- **Anonim**

“Jangan pernah menyerah untuk bertanya soal alasan kita hidup dan mengapa kita hidup. Saat kau ingin menyerah pada hal itu, maka hidupmu selesai”

“Jangan mencemaskan pandangan orang lain atau pendapat mereka tentangmu. Bukan pandangan orang lain tentangmu yang membentuk dirimu. Pandanganmu sendirilah yang membentuk dirimu. Mengerti?”

- **Kim Sabu (Dr. Romantic)**

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta
(Alm. Bapak Syukur Alam dan Ibu Rilawanah)**
- 2. Saudari-Saudariku Tersayang
Ayuk Icha, Adek Amel**
- 3. Keluarga-Keluargaku**
- 4. Guru-Guru serta Dosen-
Dosenku**
- 5. Orang-Orang Terdekatku**
- 6. Almamaterku**
- 7. Organisasi-Organisasiku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah Hirobbil Alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT.yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Shalawati serta salam yang selalu diarturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa dunia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sampai saat ini.

Skripsi dengan judul "**Kedudukan dan Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Tiri dan Anak Di Luar Nikah dalam Satu Kartu Keluarga yang Jika Bapaknya Meninggal Dunia Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam**" ini penulis susun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 dengan memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan hukum perdata di Universitas Sriwijaya.

Penulis sebagai seorang yang tengah menimba ilmu, sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam penulisan skripsi tersebut. Meskipun demikian, penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dijadikan sebagai bahan pengetahuan baik untuk masyarakat maupun akademisi.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indralaya, September 2023

Penulis,



Sari Rahmatullah

02011281924132

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirobbil Alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Shalawati serta salam yang selalu diarturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa dunia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sampai saat ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taifiq Marwa, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Pitri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. dan H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu un-

tuk memberikan bimbingan, masukan dan kritikan dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku dosen Penasehat Akademik yang bersedia untuk memberikan saran-saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku ketua Laboratorium dan Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan motivasi dan semangat selama penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada kami selama kuliah.
10. Kepada seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam segala hal terutama kak Medi dan kak Agus yang bersedia untuk mendampingi kami selama mengikuti kegiatan Jambore Klinik Etik dan Advokasi tahun 2022.
11. Kepada kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Syukur Alam (Alm) dan Ibu Rilawanah serta Saudari saya Apt. Risa Umi Salwa, S.Farm. dan Aura Amelia yang selalu memberikan saya dukungan tanpa henti dan kasih sayang yang tak terhingga hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Sahabat seperjuanganku diantaranya Tiara Mirani, Jhordy Junior Fernando, Noufal Rafly Syaputra, Rahmad Aldiansyah, Delia Rahayu, Rinta Noviana, Rachel Maudiah Kisti, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu terima kasih atas dukungan dan semangatnya yang telah diberikan selama perkuliahan ini.
13. Angelia Candra, satu-satunya teman virtual saya yang selalu memberikan saya dukungan dan semangat serta selalu mendengarkan keluh kesah saya

selama mengerjakan skripsi hingga skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik

14. Teman-teman PLKH kelas B Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023, dan teman-teman Klinik Etik dan Advokasi, terima kasih atas pengalaman dan berbagi ilmu yang sangat berharga.
15. IKMB Unsri, LAWCUS FH Unsri, dan organisasiku lainnya terutama teman seperjuangan UKM Teater GABI'91 Unsri Lapedast 23 yaitu Alfi Husnia, Ayundari Paniyati, Dewi Malinda, Egitia Fitri Rerendo, dan Septi Wulandari, terima kasih atas pengalaman, pendidikan serta motivasi yang diberikan kepada saya selama perkuliahan.
16. Terima kasih sebesar-besarnya untuk diriku sendiri yang telah berjuang sampai sejauh ini. Selalu berusaha untuk bertahan dan terus melangkah dari segala tekanan demi mimpi yang ingin diwujudkan di kemudian hari nanti. Dengan lugas saya mengatakan "I proud of myself".
17. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah membantu saya baik secara moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah diberikan semua pihak kepada saya dapat diberikan berkat oleh Allah SWT. dan penulis harap agar skripsi ini dapat berguna bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Indralaya, September 2023

Penulis,



Sari Rahmatullah

02011281924132

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
KATA PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	ixi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup Rumusan Masalah.....	7
F. Kerangka Teori	7
1. Teori Keadilan.....	7
2. Teori Kepastian Hukum	10
3. Teori Kewarisan	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Bahan Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Analisis Bahan Hukum.....	14
6. Penarikan Kesimpulan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Waris dalam Islam.....	16
1. Pengertian Kewarisan Islam.....	16
2. Sumber Hukum Waris Islam	17
3. Asas-Asas Hukum Waris Islam.....	22
4. Syarat dan Rukun Kewarisan Islam	25
5. Sebab-Sebab Terhalangnya Kewarisan	30
6. Ahli Waris dan Bagiannya	33
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	42
1. Pengertian Anak	42

2. Macam-Macam Anak	43
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Kedudukan Hak Waris Terhadap Anak Tiri dan Anak Luar Nikah dalam Satu Kartu Keluarga yang Jika Bapaknya Meninggal Dunia Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam	46
B. Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Tiri dan Anak Luar Nikah dalam Satu Kartu Keluarga yang Jika Bapaknya Meninggal Dunia Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam	54
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Artinya, yang dapat menjadi ahli waris dalam Islam yaitu orang yang memiliki salah satu dari sebab mewarisi yaitu sebab kekerabatan, sebab perkawinan dan sebab wala' (membebaskan budak). Namun faktanya, ditengah masyarakat masih ditemukan kesalahpahaman dalam menjalankan pewarisan tersebut. Oleh karena itu, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu pertama bagaimana kedudukan hak waris terhadap anak tiri dan anak di luar nikah dalam satu kartu keluarga yang jika bapaknya meninggal dunia ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Kedua, bagaimana pembagian harta waris terhadap anak tiri dan anak di luar nikah dalam satu kartu keluarga yang jika bapaknya meninggal dunia ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang artinya pendekatan dilakukan melalui penelaahan seluruh aturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa anak tiri dan anak di luar nikah tidak mempunyai kedudukan dalam hak waris. Dan tidak berhak untuk menjadi ahli waris dari si pewarisnya karena menurut Islam, keduanya tidak memiliki hubungan darah. Dan apabila si pewaris ingin memberikan bagian hartanya kepada kedua anak tersebut (anak tiri dan anak di luar nikah), maka harta tersebut disebut dengan wasiat wajibah dengan jumlah bagian yang tidak lebih dari 1/3 harta milik pewaris.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Kewarisan Islam, Anak Tiri, Anak Luar Nikah.


Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

NIP. 1958011519830310006

Pembimbing Pembantu,




H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.

NIP. 196405301989031002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730728199802100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris ialah aturan dan norma yang dijadikan pedoman untuk mengatur perihal hak harta kekayaan dari orang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada orang yang memiliki hak untuk menerimanya, yang biasa dikenal sebagai pewaris dan ahli waris. Pewaris didefinisikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan memiliki harta kekayaan, sehingga saat ia meninggal harta tersebut tetap tinggal didunia yang biasanya akan turun kepada seseorang yang disebut ahli waris karena ialah yang berhak untuk mendapatkan harta kekayaan dari si pewaris hal ini dilandasi oleh adanya hubungan ikatan darah, ikatan kekerabatan juga ikatan dari perkawinan. Orangtua yang memiliki anak maka ahli waris harta kekayaannya akan diturunkan kepada anaknya hal ini dikarenakan ada ikatan darah anak dan orang tua. Mengenai pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, Indonesia mengaturnya kedalam hukum positif.¹

Salah satu sistem hukum waris yang diakui di Indonesia yaitu sistem hukum waris dalam Islam, yang mana pengaturan ini terdapat pada Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Waris dalam KHI diatur pada Buku II tentang Hukum Kewarisan pada Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Pasal 171 huruf a KHI menjelaskan bahwasanya hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur perihal pemindahan harta peninggalan yang dimiliki oleh pewaris, menentukan ahli waris

¹ Asep Gunawan, *Pembagian Harta Waris Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Fiqih*, Tesis. Lampung: IAIN, 2018, hlm. 3.

pantas untuk menerima bagiannya.² Dalam Al-Qur'an di surah An Nisa ayat 7, 11, 12, 176 dan surah lainnya menerangkan dan mengatur secara jelas tentang hukum waris serta dijelaskan juga didalam hadist Rasul dan ketentuan lainnya.

Wajib hukumnya umat islam melaksanakan pembagian dan pengaturan waris berdasarkan hukum waris islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. Pendalaman ilmu dan pemahaman mengenai hukum waris secara KHI sangatlah penting, dikarenakan dalam hukum waris Islam juga menjalankan hukum waris dan/atau kewarisan termasuk kedalam ibadah muamalah artinya ibadah yang berhubungan dengan makhluk (manusia) lainnya dan pelaksanaannya ditujukan hanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.³

Pengimplementasian di Indonesia mengenai hukum waris bersyariat Islam sebagai bentuk norma hukum harus bersifat statis dan tidak dapat diubah tetapi dalam ketentuan *al-furudhul al-muqaddarah* menerangkan mengenai bagian-bagian ahli waris yang sudah ditetapkan Allah SWT dan bersifat fleksibel. Berarti para ahli waris bisa menggunakan alternatif lain untuk proses pembagian harta waris tanpa mengesampingkan hukum positif di Indonesia dan tetap mengutamakan keadilan. Untuk memperoleh kesepakatan para ahli waris mengenai pembagian harta warisan maka Al-Qur'an memberikan mereka kebebasan untuk memusyawarahkan dan/atau mendiskusikannya.⁴

Pembagian warisan kepada anak dapat ditentukan oleh asal-usul anak, baik anak luar nikah dan anak yang lahir secara sah didalam pernikahan dan/atau perkawinan. Di dunia khususnya untuk mendapatkan keturunan, maka perempuan

² Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

³ Asep Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁴ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, 2020, hlm. 16.

dan laki-laki diharuskan melakukan perkawinan terlebih dahulu, karena anak yang lahir di luar nikah masih sulit dan sukar kehadirannya diterima oleh masyarakat meskipun anak tersebut tidak melakukan kesalahan karena dilahirkan. Hak anak akan berpengaruh apabila ia lahir diluar nikah karena tidak akan menerima hak yang setara atau layak sebagaimana yang didapatkan oleh anak sah dimata hukum. Hak yang sulit diterima oleh anak luar nikah adalah hak waris, hak memakai nama keluarga (*geslaht naam*), pemberian izin untuk menjadi wali pernikahan maupun kekuasaan orang tuanya.

Pengaturan mengenai hubungan darah (*nasab*) manusia diatur dalam agama Islam. Islam mengkategorikan anak menjadi 2 (dua) kelompok, yakni: anak syar'iy, yaitu secara agama menetapkan anak yang memiliki hubungan nasab dengan ayah (orang tua laki-laki) dan anak tabi'iy yaitu secara agama menetapkan anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah (orang tua laki-laki) karena lahir diluar nikah, anak tabi'iy dikenal sebagai anak diluar nikah. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan bahwa anak diluar nikah bisa berasal dari hubungan gelap, pernikahan siri dan lainnya. Pernikahan siri dalam sudut pandang fiqih dianggap sah, namun jika sudah di isbatkan atau tidak di isbatkan dan Pengadilan Agama menolak maka anak yang terlahir berstatus anak di luar nikah, meskipun dalam peraturan menganggap perkawinan tetap sah jika dilakukan sesuai ketentuan agama. Adapun anak yang lahir diluar perkawinan biasa dianggap sebagai "anak hasil zina".⁵

Anak tiri ialah yang berasal dari perkawinan sebelumnya suami ataupun istri, dan secara hukum memiliki hubungan baru akibat pernikahan baru yang sah

⁵ Sutrisno, Istikharoh, "Studi Komparatif Hak Waris Anak Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata", *Jurnal Al-Wasith: Jural Studi Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017, Cilacap: Insitut Agama Islam Imam Ghozali, hl. 153.

antara ibu dan ayahnya. Anak bawaan istri ataupun suami akibat perkawinan tersebut mendapatkan status anak tiri dengan orangtua-nya yang tidak sedarah. Adapun status anak tiri tetap memperoleh hak warisnya sebagaimana anak kandung dari ayah atau ibu kandungnya yang membawa anak tiri kedalam perkawinan yang baru. Hukum waris islam mengakui mengenai hak waris yang dimiliki oleh anak tiri sebagaimana Hijab Nuqshan (Penghalang yang berakibat berkurangnya bagian ahli waris).⁶

Anak diluar nikah dan anak tiri pada dasarnya ialah anak yang secara hukum memiliki hubungan darah dengan salah satu orangtua saja. Anak diluar nikah hanya memiliki hubungan darah dan/atau ikatan dengan ibunya saja dan anak tiri hanya memiliki hubungan darah dengan orang tua kandung, baik ibu maupun ayah. Dalam halnya terjadi pewarisan, ahli waris itu harus memiliki sebab hubungan dengan si pewaris sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Tetapi dalam realitanya, tak sedikit masyarakat masih terjadinya kesalahpahaman dalam melakukan pembagian harta warisan, yang mana dalam hal ini mengarah pada ahli waris seorang anak (anak tiri dan anak di luar nikah) . Karena keduanya hanya memiliki 1 (satu) ikatan darah saja sehingga memunculkan pertanyaan tentang persoalan kedudukan anak diluar nikah dan anak tiri terhadap pembagian harta waris yang secara kebetulan berada didalam 1 (satu) kartu keluarga yang sama.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijabarkan, penulis tertatik untuk meneliti secara ilmiah dalam bentuk skripsi berjudul **“Kedudukan dan Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Tiri dan Anak Diluar Nikah Dalam Satu**

⁶ Reski Amalia Sondakh, “Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam”, *Lex Crimen*, Vol.VI, No.3, Mei 2017, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 29.

Kartu Keluarga Yang Jika Bapaknya Meninggal Dunia Ditinjau dari Kompilasi Hukum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hak waris anak tiri dan anak di luar nikah yang secara bersamaan berada di dalam satu kartu keluarga yang jika bapak-nya meninggal dunia ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pembagian harta waris anak tiri dan anak di luar nikah dalam satu keluarga tersebut yang jika bapaknya meninggal dunia ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hak waris antara anak tiri dan anak diluar nikah yang apabila keduanya berada didalam satu kartu keluarga yang sama yang jika bapaknya meninggal dunia dari perspektif Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian hak waris antara anak tiri dan anak diluar nikah yang apabila keduanya berada didalam satu kartu keluarga yang sama yang jika bapaknya meninggal dunia dari perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap tulisan ini memberikan pemahaman yang mudah dimengerti dan menyumbangkan pemikiran di kalangan akademisi perihal kedudukan dan pembagian hak waris bagi seorang anak tiri dan anak diluar nikah terhadap harta waris di dalam satu keluarga yang sama jika bapaknya meninggal dunia dari sudut pandang kompilasi hukum islam.

2. Manfaat Praktis

a. Ahli Waris

Bagi ahli waris, untuk mempunyai perlindungan agar memperoleh keadilan dan kepastian hukum perihal kedudukannya dalam pembagian waris terhadap bapaknya yang sudah meninggal ditinjau, dengan tinjauan KHI.

b. Masyarakat

Bagi masyarakat, agar dapat mengetahui bagaimana kedudukan dan [embagian hak waris terhadap anak tiri dan anak di luar nikah yang berada dalam satu kartu keluarga yang sama yang jika bapaknya meninggal dunia ditinjau secara KHI.

c. Penulis

Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kedudukan dan pembagian hak waris terhadap anak tiri dan anak di luar nikah yang berada dalam 1 (satu) kartu keluarga karena bapaknya telah meninggal dunia dan ditinjau menggunakan KHI.

E. Ruang Lingkup Rumusan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini, penulisan hanya membahas mengenai kedudukan dan pembagian hak waris terhadap anak tiri dan anak di luar nikah yang berada dalam satu kartu keluarga yang sama yang jika bapaknya meninggal dunia yang ditinjau dari KHI.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori kewarisan.

1. Teori Keadilan

Teori keadilan ialah asas dari semua asas yang ada di hukum Islam, teori ini menjadi landasan untuk proses dan sasaran hukum Islam. Keadilan artinya memberikan hal yang sesuai porsinya untuk memberantas kezaliman melalui diturunkannya wahyu. Keadilan bersumber dari prinsip dan hakiki Allah Swt yang artinya keadilan, kebajikan dan ketakwaan sama tingginya untuk dipegang teguh oleh umat manusia.

Muhammad Muslehuddin, didalam bukunya berjudul “Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis”, menurutnya keadilan ialah tujuan yang paling tinggi dalam hukum Islam.⁷ Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwasanya tujuan agama ialah untuk memperoleh keadilan. Tiap individu dimuka bumi, dituntut untuk berperan aktif dan berpartisipasi untuk menegakkan keadilan baik untuk diri sendiri, orang lain dan untuk negara. Keadilan yang diterapkan di hukum islam tidak memiliki persamaan dengan sistem hukum manapun dalam melihat keadilan.

Ada lima tentang keadilan menurut Islam, yaitu:

⁷ Muhammad Alim, "Asas- Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17 No. 1, 2010, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 153.

- a. Keadilan Allah SWT yang bersifat mutlak (Q.S Ali Imran [3] ayat (18))

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ

Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia, (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha-bijaksana.

- b. Keadilan firman-Nya atas ayat-ayat-Nya (Q.S Al-Maidah [5] ayat (25))

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

Dia (Musa) berkata, “Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu.

- c. Keadilan syari’at-Nya yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw (Q.S Al-An’am [6] ayat (161))

قُلْ إِنِّي هَدَيْتِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ دِينًا قِيمًا مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ

الْمُشْرِكِينَ

Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, Dia (Ibrahim) tidak termasuk orang-orang musyrik.

- d. Keadilan pada alam ciptaan-Nya (Q.S. A;-Tin [95] ayat (4))

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ^ط

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

dan pada Q.S Al-Ra'd [13] ayat (2) :

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ لِّاجَلٍ مُّسَمًّى^ظ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan (Makhluk-Nya) dan menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

- e. Keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada Q.S. Al-Syura [42] ayat (45) menerangkan bahwa orang beriman bisa menegakkan keadilan semata-mata karena Allah Swt. dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Bahkan Nabi Muhammad Saw. sendiri dengan tegas diperintahkan agar berlaku adil terhadap orang-orang yang non Islam sekalipun.⁸

Keadilan memiliki keterkaitan dengan penetapan dan kebijakan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah. Keadilan dapat menciptakan berbagai hubungan seperti hubungan individu dengan dirinya sendiri, hubungan individu dengan pihak lain baik yang berperkaranya dan tidak dan juga hubungan dengan pihak yang

⁸Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2018, hlm. 78-81.

terkait. Hukum islam, memposisikan keadilan sebagai penyeimbang antara hak dan kewajiban yang dilakukan oleh manusia. Etika keadilan yang harus diterapkan adalah melihat semua orang sama dimata hukum untuk memberikan hukuman dan adil bagi siapa saja dengan menghindari pemberian suap atau sebagainya dan menghindari sifat yang terburu-buru dalam menjatuhkan putusan, kewajiban menggunakan hukum agama dan perkara diberikan keputusan berdasarkan hal yang nampak.⁹

Alasan penggunaan teori ini ialah untuk menganalisis dan membahas mengenai kedudukan dan pembagian hak waris terhadap anak tiri dan anak diluar nikah yang berada dalam satu kartu keluarga yang jika apabila bapaknya meninggal dunia, hal ini menggunakan peninjauan dari KHI.

2. Teori Kepastian Hukum

Toeri kepastian hukum ialah untuk memberikan kepastian penetapan mengenai aturan yang bisa dipegang dan dipatuhi oleh masyarakat didalam dinegara, aturan harus dibuat dengan sangat jelas sehingga tidak memunculkan keraguan dan tanda tanya dalam menjalankan aturan tersebut.

Allah SWT menerapkan teori kepastian hukum melalui pemberian pandangan islam kepada masyarakat dan menyampaikan hal yang dilarang, disunahkan dan diwajibkan secara jelas untuk manusia menjalankan kehidupan dengan berpedoman pada aturan Allah SWT.¹⁰

Anwar Harjono, menurutnya tidak ada satu perbuatan dan tindakan apapun yang dapat dihukum jika belum ada aturan undang-undang yang mengatur per-

⁹ Akhmad Khisni, "Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kebermanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, 2017, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, hlm. 597.

¹⁰ Muhammad Alim, *Op.Cit.*, hlm. 155-156.

buatan tersebut. Pada Q.S Al-Isra ayat (15) menerangkan juga bahwasanya Allah SWT tidak akan mengazab/memberikan hukuman sebelum rasul diutus ke muka bumi ini, hal ini senada dengan asas legalitas didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP biasa dikenal sebagai asas *nullum delictum nulla poena sune praevia lege poenali*. Prinsip ini sebagai pijakan pemberian kepastian hukum, dan dalam sejarah islam kepastian hukum juga meliputi hukum pidana, hukum sipil dalam peristiwa-peristiwa tertentu.¹¹

Alasan penulis menggunakan teori ini ialah untuk membahas dan menganalisis kedudukan dan pembagian hak waris terhadap anak tiri dan anak di luar nikah yang berada dalam satu kartu keluarga yang jika bapaknya telah meninggal dunia yang ditinjau dari KHI.

3. Teori Kewarisan

Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur perihal pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan jumlah bagian masing-masing ahli waris. Hal ini diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214.

Wirjono Prodjodikoro, S.H., memberikan batasan mengenai warisan, sebagai berikut:¹²

- a. Meninggalkan warisan karena seseorang meninggal dunia.
- b. Kekayaan atau warisan ini memberikan hak kepada ahli warisnya untuk menerima kekayaan tersebut.
- c. Ahli waris ialah orang yang diturunkan atau diberi kekuasaan atas harta kekayaan dari pewaris yang ditinggalkan.

¹¹ Khoirul Anam, Inna Komariyah, "Asas-Asas Hukum Islam Dalam Hukum Modern", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3 No. 2, 2020, Bojonegoro: IAI Sunan Giri Bojonegoro, hlm. 51.

¹² Candra Ardiansyah, *Hak Waris Diluar Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Skripsi, Palembang: Unsri, 2018, hlm. 15.

Ada 4 (empat) alasan seseorang untuk menerima warisan dari pewaris:

a. Hubungan Kekerabatan (Nasab)

Hubungan kekerabatan antara orang yang masih hidup dan orang yang telah meninggal dunia, hubungan ini muncul akibat kelahiran dan dapat menjadi alasan untuk terjadinya peralihan harta. Adapun nasab yang mewarisi dengan yang mewariskan ada 3 (tiga) macam yaitu:

- (1) *Furu'*, artinya anak keturunan (garis nasab kebawah) si pewaris.
- (2) *Ushul*, artinya leluhur (garis nasab keatas) si pewaris.
- (3) *Hawasyi*, artinya hubungan keluarga berasal dari garis nasab kesamping.

b. Hubungan Perkawinan

Perkawinan dapat menjadikan alasan seseorang bisa menjadi ahli waris, sebagai contoh istri dapat menjadi ahli waris apabila suaminya meninggal begitupun sebaliknya.

c. Hubungan Sebab *Al-Wala'*

Hubungan sebab *wala'* ialah hubungan karena telah membebaskan budak oleh seseorang. Meskipun tidak ada ikatan darah, orang yang memerdekakan budak dapat menjadi ahli waris apabila budak tersebut meninggal dunia. Hubungan *wala'* terjadi karena usaha seorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya.

d. Hubungan Sesama Islam

Hubungan Islam artinya seseorang yang meninggal dan tidak mempunyai seseorang untuk dijadikan ahli waris, maka harta warisannya dapat diserahkan kepada *Baitul Mal* yang akan mengatur harta kekayaannya untuk digunakan oleh umat Islam.¹³

¹³ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 72.

Penggunaan teori ini sebagai sarana untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan dan pembagian hak wairs terhadap anak tiri dan anak di luar nikah yang berada dalam satu kartu keluarga yang sama yang jika bapaknya meninggal dunia yang ditinjau dari KHI.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dalam proses penelitiannya akan mengkaji dihubungkan dengan hukum, aturan, norma, prinsip hukum, asas hukum dan keputskaan lain dengan tujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹⁴

2. Bahan Penelitian

Peneliti menggunakan bahan penelitian, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni yang terdiri dari bahan hukum berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder ialah sebagai penjelas dari bahan hukum primer dalam penelitian, adapun bahan hukum sekunder terdiri dari:

- i Rancangan perundang-undangan;

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 48.

¹⁵ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 181.

- ii Hasil karya ilmiah;
- iii Hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier ialah penjelas dan pelengkap dari sumber bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶ Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus, dan majalah hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), artinya pendekatan dilakukan melalui penelaahan seluruh aturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁷

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, dilandasi oleh jenis penelitian ini adalah penelitian normatif sehingga pengumpulan datanya harus sesuai.

5. Analisis Bahan Hukum

Penganalisisan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan mengelola data dan menguraikan data tersebut dilanjutkan dengan perincian kedalam bentuk kalimat (deskriptif).

¹⁶ Nitaria Angkasa, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung: Laduny, 2019, hlm. 57.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 66.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menggunakan teknik berpikir deduktif dengan menarik kesimpulan data yang bersifat umum dan mengerucut ke data yang bersifat khusus.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Khisni. (2013). Hukum Waris Islam. Semarang: Unisilla Press.

Asyahari Abta, j. A. (2005). Ilmu Waris, Al-Faraidl: Deskripsi Hukum Waris, Praktis dan Terapan. Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana.

Dwi Putra Jaya. (2020). Hukum Kewarisan DiIndonesia. Bengkulu: Zara Abadi.

Peter Mahmud Marzuki. (2016). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kenana.

Moh. Muhibbin, Abdul Wahid. (2011). Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Nitaria Angkasa . (2019). Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar. Lampung: Laduny.

Suhrawardi K. Lubis, Komia Simanjuntak. (2007). Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis). Jakarta: Sinar Grafika.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). Al-Qur'an Al-Karim. Bandung: Syaamil Qur'an.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Presiden, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal

Alim. M. (2010). "Asas-asas Hukum Modern Dalam Islam". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17 No. 1.

Alhafiz Limbanadi. (2014). "Kedudukan Dan Bagian Hali Waris Pengganti Dalam Hukum Islam", *Lex Et Societatis* Vol. 2 No. 8.

Anam. K. Komariyah. I. 2020. "Asas-asas Hukum Islam Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3 No. 2.

Khisni. A. (2017). "Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kebermanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris". *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4.

Sondakh, R. A. (2017). "Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam". *Lex Crimen*, Vol. VI No. 3.

Elviana. S. (2017). "Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 05 No. 01.

D. Skripsi

Candra Ardiansyah. 2018. *Hak Waris Diluar Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Miftahatissaidah. 2020. *Pelaksanaan Ketentuan Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Penetapan Pengadilan*

Agama Sukabumi Nomor. 02/Pdt.P/2011/PA.SMI). Skripsi. Indralaya: Universitas Sriwijaya.

Rizqiyah Putri. 2022. *Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Putusan Nomor. 3966/Pdt.G/2019/PA.JR). Skripsi. Indralaya: Universitas Sriwijaya.*

Suyanti. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan), Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan.*

E. Thesis

Asep Gunawan. 2018. *Pembagian Harta Waris Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Fiqih. Tesis. Lampung: Institut Agama Islam Negeri.*

Eti Farida Yusuf. 2011. *Hak Waris Anak Tiri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.*

F. Website

Asrofi. (2020, Februari 25). *Penetapan Asal usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif*. Retrieved from PA Mojokerto: <http://www.new.pamojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>

Dianti, F. (2011, Agustus 1). *Bagaimana Hukum Hak Waris Anak Tiri?* Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-hukum-hak-waris-anak-tiri--lt4dabf9918926e>